



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURTI INDRASTUTI
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN PROSTODONSIA
3. NHK : 814514

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.290.000.000**

1. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **91.000.000**

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA NC12A1CF AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B65 A Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **80.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **507.821.527**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.968.821.527**

III. HUTANG **Rp.** **180.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.788.821.527**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.